

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Wakaf

Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab *waqafa*, yang berarti menahan, menghentikan, atau menahan. Dalam bahasa Indonesia, kata wakaf biasanya diucapkan wakaf, dan sapaan inilah yang digunakan dalam hukum Indonesia. Istilah wakaf mengacu pada aset yang dapat diproduksi secara menguntungkan tanpa melepaskan atau mentransfer komoditas ("*airnya*") dan menggunakannya untuk selama-lamanya. Sedangkan pengertian wakaf dalam terminologi fikih adalah pemilikan barang atau harta yang dapat digunakan tanpa mengubah isi segala perbuatan dengannya dan dialihkannya barang yang bermanfaat tersebut untuk salah satu ibadah kepada Allah SWT dengan maksud mendapat keridhaan Allah.¹

Secara garis besar, dalam istilah syara', wakaf adalah berkah yang diberikan dengan menjaga atau melestarikan harta asli (*tahbisul ashli*) dan memberikan manfaat yang berlaku secara universal. Makna *tahbisul ashli* adalah mencegah harta wakaf yang ada untuk diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Wakaf digunakan sesuai dengan kehendak orang yang memberikannya.² Wakaf adalah derma Islam yang berwujud dalam bentuk *asset* seperti tanah dan bangunan. Namun, dalam perkembangannya, seperti pada masa Kekhalifahan Utsmaniyah, mulai dikenalkan wakaf uang. Menurut istilahnya, meskipun penafsirannya berbeda-beda, namun di setuju bahwa pengertian wakaf adalah memelihara hakikat harta dan mendayagunakan hasilnya.³

Menurut Kompendum Hukum Islam Pasal 215 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok, atau badan hukum untuk menyimpan secara tetap sebagian hartanya pada suatu lembaga untuk keperluan ibadah atau keperluan sosial

¹ Jubaedah, *Dasar Hukum Wakaf*, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol. 18, No. 7, 2017

² Abd Kadir Arno, *Wakaf Produktif Sebagai Istrument Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi dan Tantangan)*, Journal of Islamic Management and Bussines, Vol. 1, No. 2, 2018

³ Trisno Wardy Putra dan Devita Ayu, *Revitalisasi Pengelolaan Wakaf Untuk Pembangunan Sosial Ekonomi Luwu Timur*, Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam, Vol. 12, No. 2, 2021

lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Karena wakaf merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta, maka Al-Quran tidak pernah secara eksplisit menyebutkannya. Namun para ulama menyadari bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang memanfaatkan harta untuk kebaikan juga termasuk kebajikan dengan memasukkan wakaf. Oleh karena itu, beberapa kitab fikih meyakini bahwa beberapa ayat dalam Al-Qur'an menjadi dasar hukum wakaf. Praktisi fikih menggunakan istilah yang berbeda untuk mendefinisikan wakaf, yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap hakikat wakaf itu sendiri.⁴

2. Produktif

Istilah produktivitas dan produksi acapkali dipahami atau diartikan sama, akan tetapi keduanya ini memiliki istilah dan definisi yang berbeda. Meskipun produktivitas bukan produksi. Produktivitas bukan prestasi ataupun jasa (tidak seperti imbalan jasa). Produksi, kinerja, pelayanan, dan hasil adalah semua unsur dari usaha produktivitas, namun hal tersebut bukan definisi yang setara.

Pada hakikatnya produktivitas adalah mentalitas yang selalu berpandangan bahwa hasil hari esok harus lebih berharga dari hari ini, dan bahwa pekerjaan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Jika seseorang memiliki sikap hidup ini, dia akan selalu memiliki keinginan untuk dapat menemukan cara dalam meningkatkan keterampilannya, didorong untuk terbuka, kreatif, dinamis, inovatif dan kritis terhadap ide-ide dan perubahan baru.

Para ekonom mengemukakan bahwasanya produktivitas adalah adagium antara hasil suatu kegiatan (*output*) dengan segala dedikasi yang dilakukan dalam mendapatkan hasil tersebut (*input*). Biasanya, adagium mengilustrasikan angka rata-rata yang menyatakan hasil bagi dari total produksi dan input dari beberapa kategori barang (jasa).

George Kuper, pejabat direktur eksekutif "*National Commission on Productivity and Work Quality*" berpendapat, bahwa produktivitas adalah kombinasi dari efisiensi dan efektivitas. Untuk menentukan produktivitas, perlu dijawab apakah hasil yang diinginkan tercapai dan bagaimana hasil tersebut dapat dicapai. Kombinasi kedua istilah ini berharga

⁴ Jubaedah, *Dasar Hukum Wakaf*, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol. 18, No. 7, 2017

karena produktivitas adalah konsepsi yang melekatkan hasil terhadap sumber daya yang menghasilkan hasil tersebut.⁵

3. Rukun dan Syarat Wakaf Produktif

Menurut para fuqaha, orang yang akan menyerahkan harta wakaf (Wahbah al-Zuhaily, 1987:154) jika semua rukun dan syarat terpenuhi, maka wakaf dianggap sah. Rukun atau unsur-unsur pembentuk, terdiri dari:

- a. Orang yang berwakaf (*wakif*)
- b. Harta yang diwakafkan (*al-mauquf*)
- c. Penerima wakaf (*al-mauquf alaih*)
- d. Akad atau pernyataan berwakaf (*'aqd al-waqf aw shigat al-waqf*) dari orang-orang yang berwakaf.

Keempat rukun ini, masing-masing memiliki syarat yaitu:

- a. Orang yang berwakaf harus memiliki kecakapan bertindak secara hukum Islam, yaitu dewasa
- b. Sehat akal nya
- c. Tidak dibatasi hak penguasaanya atas hartanya (*ghair mahjur 'alaih*)
- d. Memiliki harta yang hendak diwakafkan
- e. Benda yang diwakafkan harus berwujud barang yang sah diperjualbelikan, bermanfaat dan substansinya tetap (*baqau 'ainihi*)
- f. Dikatakan dengan jelas jenis, jumlah dan batasnya
- g. Pernyataan wakaf dari wakif harus tegas dan jelas tujuanya
- h. Tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dipertautkan dengan suatu syarat (kepentingan)
- i. Penerima wakaf dapat berupa perorangan atau kelompok dan bahkan badan atau lembaga harus disebutkan secara jelas didalam pernyataan wakaf.

Rukun dan persyaratan juga dijelaskan dalam PP No. 38 tahun 1977, Pasal 3-6; Pasal 217-218 KHI dan UU no 41 Tahun 2004 Pasal 6-23. Secara khusus juga diatur secara administratif karena perlunya pendaftaran wakaf pada Pejabat Penggadai Wakaf (PP No 38 Tahun 1977 Pasal 5 dan 9; Pasal KHI 218(1); UU No 41 Tahun 2004 Pasal 17 dan 32).

Implikasi dari pernyataan wakaf tersebut adalah jelas bahwa kedudukan wakaf adalah sedekah. Oleh karena itu, harta wakaf tidak termasuk dalam hak milik wakif ataupun lembaga

⁵ Suwanto, *Berbagai Pandangan Tentang Produktivitas*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 9 No. 1, 2009

terkait. Secara umum kitab-kitab fikih menekankan bahwa kepemilikan harta wakaf berpindah dari wakif kepada Allah SWT dan tidak dapat dijual, dihibahkan, dan tidak dapat diwariskan.⁶

4. Wakaf Produktif

Harta tetap atau asset yang dihibahkan untuk digunakan dalam kegiatan produktif disebut wakaf produktif, dan manfaatnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Seperti tanah wakaf yang digunakan untuk perkebunan, pertanian, dan sumber daya lainnya. Kerangka pemberdayaan wakaf masyarakat yaitu dengan memproduksi harta benda wakaf sehingga mereka menerima surplus secara teratur disebut wakaf produktif. Ada berbagai jenis wakaf, termasuk barang bergerak seperti uang dan logam mulia dan barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.

Wakaf hakikatnya ialah produktif dalam arti menghasilkan karena dapat memenuhi tujuannya (*mauquf alaih*) jika hasilnya dimanfaatkan secara tepat. Umar bin Khattab adalah orang pertama yang melakukan wakaf. Dia memberi sebidang tanah subur ke Khaibar. Hasil pengelolaan kebun dimanfaatkan oleh masyarakat. Wakaf ini tentu saja produktif dalam arti memasukkan aspek kesejahteraan sosial dan ekonomi. Ironisnya, banyak masyarakat di Indonesia yang beranggapan bahwa tanah wakaf tidak produktif atau bahkan tanah mati yang harus dibiayai oleh masyarakat untuk membangun masjid, mushola, kuburan, dan bangunan lainnya.

Seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum yang diamanahkan oleh wakaf untuk memberdayakan dan menggunakan wakaf adalah nazhir wakaf, yaitu pihak yang paling dekat dengan berhasil atau tidaknya harta wakaf dalam mengelola harta wakaf. Meskipun kitab-kitab fikih, nazhir tidak tercantum sebagai salah satu rukun wakaf, namun nazhir dimasukkan karena mereka yang mengelola dan manajemen harta wakaf dan wakaf bersifat *tabarru'* (pemberian sunnah). Namun, jika fokus pada tujuan wakaf, yaitu untuk melestarikan manfaat sumber daya wakaf, maka keberadaan nazhir sangat esensial dan sentral. Hal ini disebabkan kewajiban nazhir untuk

⁶ Fithriady, Azharsyah Ibrahim, Penggunaan Model “Angkat Bloe” dalam Wakaf Produktif: Justifikasi dan Hambatan, Jurnal Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 18, No. 1, 2016

memelihara, mengelola, dan menyalurkan hasil atau manfaat wakaf untuk kepentingan wakaf.

Kecakapan untuk mengikhtisarkan tanahnya masih terbatas. Selain letaknya kurang strategis dan keadaan tanah yang kering, salah satu kendala utama dalam memberdayakan serta kapasitas sumber daya manusia (SDM masih minim dalam memahami manajemen pengelolaan wakaf secara komprehensif.

Selain keterbatasan teknis tanah yang kurang strategis secara ekonomi, masih ada kelebihan dan kekurangan (*pro-kontra*) di masyarakat terkait pengalihan atau tukar menukar tanah wakaf untuk kepentingan dan kegunaan yang progresif. Misalnya, terdapat seseorang yang menghibahkan tanah ke pesantren di pusat kota, dan tanah wakif tersebut berada di desa yang jauh dari tempat tinggal pesantren. Sedangkan, pesantren kekurangan modal dalam mengelola tanah wakaf, sehingga tanah wakaf tidak dapat dikelola secara efektif karena keterbatasan biaya dan sumber daya lainnya. Namun, ternyata banyak wakif yang menolak tawaran penjualan tanah wakaf dan hasil penjualan digunakan untuk keperluan pesantren, seperti gedung perpustakaan, akan tetapi, banyak yang menolak karena menganggap wakaf tidak bisa diperjualbelikan atau ditukar.⁷

5. Sistem Ekonomi Berkeadilan

Sistem ekonomi memiliki arti luas yang saling berkaitan dengan terminologi sistem itu sendiri. Secara umum konsep sistem adalah suatu kesatuan yang menyeluruh dengan bagian-bagian yang mempunyai ciri khas tersendiri dan bagian-bagian tersebut mempunyai hubungan yang saling mendukung yang membentuk suatu kesatuan mekanisme kerja. Sistem adalah bangunan atau unit yang terdiri dari subsistem yang saling berhubungan, sehingga membentuk model kerja yang menyeluruh.⁸

Gagasan utama dan mekanisme di balik kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi serta yang menentukan arah ekonomi adalah sistem ekonomi. Joseph E. Stiglitz, seorang ekonom terkenal dunia yang dianugerahi Nobel Ekonomi pada tahun 1999 serta dia sepakat terhadap gagasan

⁷ Choiriyah, *Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya*, Jurnal Islamic Banking, Vol. 2, No. 2, 2017

⁸ Subiakto Tjakrawerdaja dkk, *Sistem Ekonomi Pancasila*, (Jakarta, Universitas Trilogi, 2016), hal 94

yang mendukung keberadaan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif baru. Sistem yang berlandaskan keadilan universal Islam ini meliputi seluruh aspek kehidupan ekonomi seseorang. Sistem ekonomi Islam adalah jalan tengah manusiawi yang dimulai dengan pemahaman tentang makna etika. Kerangka kerja yang ada, baik ekonomi sosialis maupun ekonomi komunis, dibangun atas dasar kepentingan. Ekonomi kapitalis sebenarnya didasarkan pada kepentingan individu (*egoisme*), sedangkan sistem ekonomi sosialis didasarkan pada kepentingan kolektif (*kolektivisme*). Paradigma baru ekonomi Islam yang mengubah ekonomi kapitalis menjadi sistem ekonomi yang adil, dan memelihara kesejahteraan.⁹

Kita semua harus memahami bahwa hakikat ajaran wakaf bukanlah suatu tindakan sosial yang hanya menyerupai kedermawanan manusia tanpa konstruksi yang berprinsip untuk kemaslahatan masyarakat; justru wakaf memiliki peran yang signifikan selain zakat, sebagai upaya penguatan masyarakat ekonomi lemah. Wakaf, berbeda dengan zakat, lebih menitikberatkan pada pemberdayaan kaum lemah untuk meningkatkan taraf hidupnya daripada sekedar memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini karena wakaf bertujuan untuk membantu yang lemah dalam bertahan hidup dan mengurus diri sendiri dan keluarganya.

Dengan demikian, keadilan sosial dan ekonomi menekankan keseimbangan antara kebebasan dari berbagai ketidaksetaraan sosial yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kesejahteraan ekonomi dan timbal balik. Rasa keadilan merupakan nilai yang abstrak, namun membutuhkan tindakan progresif dan sistemik untuk mencapainya. Karena wakaf merupakan pemberian dari beberapa hal yang sangat dicintai untuk kepentingan bersama, maka pelaksanaannya merupakan wujud nyata dari rasa keadilan sosial. Dengan demikian, kultus wakaf adalah manifestasi dari pengertian ini. Konsep Islam tentang keadilan sosial dan instrumen pendukungnya, seperti wakaf, yang dituangkan dalam buku Sayyid Qutb *Al-is al-ijtimaiyyah fil Islam*, bukan sekedar teori utopis peradaban sejati.¹⁰

⁹ Agus Waluyo Nur, *Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr*, Jurnal Muqtasid, Vol. 2, No. 1, 2011

¹⁰ Junaidi Abdullah, *Wakaf Uang Sebagai Instrument Sistem Ekonomi Yang Berkeadilan*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2, No. 1, 2015

Pembangunan ekonomi pun tidak hanya mengejar pertumbuhan semata, namun juga mengedepankan upaya pemberdayaan atau partisipasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka khususnya masyarakat lokal. Ini berarti bahwa pembangunan lebih ditekankan pada pembangunan komunitas dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Harapannya akan ada peningkatan kegiatan dan pendapatan ekonomi pada masyarakat lokal, pengembangan kelompok ekonomi produktif masyarakat dan adanya kemandirian kelompok ekonomi masyarakat tersebut. Ketika masyarakat telah memiliki kemandirian secara ekonomi, lambat laun secara kumulatif akan menumbuhkan kemandirian ekonomi regional maupun nasional. Pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi berarti melaksanakan pemberdayaan ekonomi rakyat.¹¹

6. Dasar Hukum Wakaf Produktif

Dalil yang menjadi dasar di syariatkannya ibadah wakaf bersumber dari:

(a) Ayat al-Qur'an, antara lain:

لَنْ تَأْكُلُوا الرِّبَّ حَتَّى تُنْفِقُوا بِمَا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S Al-Imran:92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha

¹¹ Kurniyati Indahsari, *Dari Ekonomi Pancasila Ke Ekonomi Kerakyatan*, Jurnal Pendidikan, Vol. 4, No. 1, 2012

Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S Al-Baqarah:261)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S Al Baqarah:267)

Ayat tersebut biasanya memberikan makna infaq untuk tujuan yang baik. Wakaf ialah menafkahkan harta untuk tujuan yang baik Wakaf adalah salah satu upaya untuk menciptakan dan memelihara *Hablun min Allah dan Hablun min an-nas* serta di diharapkan dapat menjadi tempat ibadah di masa depan.

(b) Al-Hadist

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Dari Abu Huraira ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda: apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (Abu Dawud:2494)

Maksud sedekah jariyah adalah wakaf. Substansi hadits diatas ialah bahwa tidak akan datang pahala kepada jenazah selain tiga hal yang berakar dari tindakannya, yaitu

anak yang shalih, ilmu yang ditinggalkannya, dan sedekah jariyah, yang semuanya berimplikasi dari perilaku hidupnya.

Harta wakaf ialah sunnah Allah yang berada di tangan para nazhir. Oleh karena itu, nazhir berkewajiban untuk menjaga dan mengelola sumber daya wakaf yang dimilikinya serta terhadap pengembangan dan peningkatannya. Nazhir tidak memiliki kuasa atas kepemilikan harta wakaf. Nazhir hanya berhak atas imbalan atas jerih payahnya dalam mengelola harta wakaf. Hal lain dianggap mengkhianati amanat Allah. Dengan demikian, peran nazir dalam wakaf menjadi penting artinya nazir harus memenuhi beberapa syarat, yaitu dewasa, cerdas, dan berkepribadian amanah. Seorang pengkhianat atau pendusta tidak dapat menjadi nazhir wakaf. Selain itu, orang yang menjadi nazir harus memiliki keinginan dan kompetensi dalam memberdayakan dan menajaga harta wakaf. Kedua syarat ini sangat penting karena tanpanya harta benda wakaf akan terputus dan sia-sia.¹²

7. Macam-Macam Wakaf Produktif

a. Wakaf Uang

Karena uang tidak lagi hanya sebagai alat tukar, wakaf uang dianggap sebagai salah satu alternatif yang berpotensi meningkatkan produktivitas. Wakaf tunai dianggap lebih produktif, Menurut Wahbah az-Zuhailly dalam *Al-Fiqh Islamy Wa Adilatuhu*, mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf uang dapat digunakan sebagai modal usaha dan memiliki banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Bahkan MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut:

- a. Wakaf uang (*cash waqf / waqf al-Nuqut*) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai
- b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
- c. Wakaf yang hukumnya *jawaz* (boleh)
- d. Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i

¹² Choirun Nissa, *Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf*, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol. 18 No. 2, 2017

- e. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Selain fatwa MUI sebelumnya pemerintah juga telah mengeluarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang juga menyebutkan bahwa wakaf dapat diberikan dalam bentuk uang.

b. Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat wakaf tunai adalah cara yang sangat menjanjikan untuk mengumpulkan banyak uang dalam jumlah besar dalam masyarakat. Sertifikat wakaf uang adalah salah satu jenis dana yang diberikan oleh orang atau organisasi, dan uang dari dana tersebut akan digunakan untuk kebaikan masyarakat.

Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh perusahaan investasi sosial yang terpisah atau oleh perusahaan perbankan syariah. Sertifikat wakaf tunai memiliki tujuan sebagai berikut:

A. Berkontribusi pada penguatan tabungan sosial

B Melengkapi layanan perbankan sebagai perantara dalam penciptaan wakaf uang dan membantu dalam pengelolaan wakaf secara produktif.¹³

c. Wakaf Tanah

Penyerahan sebidang tanah yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk tujuan sosial dikenal sebagai wakaf tanah. Tanah wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah No. tentang wakaf tanah hak milik, UU No. 28 Tahun 1977. Karena konsep wakaf produktif belum begitu dipahami seperti saat ini, mayoritas masyarakat Indonesia menyadari bahwa wakaf hanya dalam berupa tanah. Banyaknya aset wakaf berbasis tanah merupakan nilai positif tersendiri.¹⁴ Wakaf tanah merupakan harta wakaf yang potensial untuk diberdayakan secara produktif dengan manajemen pengelolaan yang progresif dan sistemik.

d. Wakaf Saham

Ada berbagai macam wakaf, termasuk wakaf saham, yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

¹³ Choiriyah, *Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya*, Jurnal Islamic Banking, Vol. 2, No. 2, 2017

¹⁴ Septi Purwaningsih dan Dewi Susilowati, *Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akutansi, Vol. 22, No. 2, 2020

Wakaf saham masih perlu ditingkatkan karena banyak bermasalah dengan proses dan sistem serta keunggulan antara teori dan realita.

Sebenarnya wakaf saham dan wakaf tunai hampir identik karena bendanya sama, yaitu uang; satu-satunya perbedaan adalah bahwa wakaf saham berasal dari pengelolaan wakaf yang terbagi menjadi wakaf saham yang diberikan secara individual dan wakaf saham yang dikelola oleh beberapa lembaga. Menurut UU Wakaf, saham adalah salah satu jenis benda bergerak yang dapat dianggap sebagai wakaf.

Berdasarkan prinsip muamalah yang menyatakan bahwa sesuatu boleh dibolehkan kecuali ada dalil yang mensyaratkannya, mayoritas ulama membolehkan wakaf melalui saham dan uang. Hadits yang memberikan dasar hukum wakaf hanya menjelaskan sifat kegiatan wakaf; Ijtihad para ulama menentukan secara spesifik bagaimana ijtihad itu dilaksanakan. Pengelolaan wakaf saham dan wakaf uang pada umumnya sama, yaitu menghimpun dana untuk diinvestasikan dalam instrumen keuangan atau diubah menjadi aset tetap. Sekuritas yang layak disumbangkan meliputi:

- 1) Saham Perusahaan Syariah Terbuka (Terdaftar di Bursa Efek)
- 2) Goodwill Saham Perusahaan Syariah Tertutup
- 3) Sukuk (Obligasi) Syariah
- 4) Sukuk (Obligasi) Retail Syariah
- 5) Deposito Syariah
- 6) Reksadana Syariah
- 7) Wasiat Wakaf dalam Polis Asuransi
- 8) Wasiat Wakaf dalam Surat Wasiat

Pengelolaan wakaf surat berharga yang berbentuk saham dan obligasi terbuka ditunjukan untuk memaksimalkan perolehan deviden (bagi hasil), serta pengembangan portofolio untuk menghindari terjadinya aset yang default. Dividen atau bagi hasil yang diperoleh akan digunakan untuk mendanai program sosial tertentu

(pendidikan, kesehatan, pemberdayaan sosial masyarakat) sebagai surplus.¹⁵

8. Manajemen Wakaf Produktif

Pengelola di wakaf, wakaf, atau nazhir membutuhkan kepemimpinan yang nyata untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Pengelolaan ini digunakan untuk mengontrol kegiatan pengelolaan wakaf, mengumpulkan wakaf, dan menjaga hubungan humanis antara nazhir, wakif, dan masyarakat tetap dalam keadaan baik. Dengan demikian, Nazir telah menguasai dasar-dasar manajemen, antara lain:

Pertama, nazhir harus menguasai empat aspek manajemen agar dapat mencapai tahap fungsi manajemen yang dikenal dengan istilah ini: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan

Kedua, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, rencana program kerja harus disusun secara cermat dan sistemik dengan menggunakan strategi pengelolaan penggalangan dana (*fundraising*). Setiap kali ingin mencapai tujuan yang ingin dicapai, strategi penggalangan dana wakaf produktif harus dirumuskan secara sistematis, dengan formulasi khusus dan penetapan tujuan yang sistematis.

Ketiga, administrasi pembangunan. Agar pengembangan wakaf produktif sebagai sumber modal usaha tidak melanggar hukum syariah, pembangunan ekonomi kerakyatan menjadi tujuan utama wakaf untuk kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Bagaimana menghindari kehabisan harta benda wakaf dalam mekanisme dan perkembangannya adalah persoalannya. Pengembangan sumber daya wakaf adalah cara yang baik untuk mengurangi risiko bisnis.

Keempat, manajemen penggunaan atau pemanfaatan. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada dua mata rantai, yaitu mata rantai kebebasan dan keadilan, dari sudut pandang distributif. Berlawanan dengan pemahaman kaum kapitalis yang meyakini bahwa kebebasan adalah tindakan yang membebaskan manusia untuk bertindak tanpa campur tangan pihak manapun, namun dalam kebebasan dalam Islam ialah keseimbangan antar

¹⁵ Dini Selasi dan Muzayyanah, *Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Journal of Sharia Economic Law, Vol. 3, No. 2, 2020

individu, kebebasan bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan serta keharmonisan antara individu dan masyarakat, serta antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, dengan komponen material dan spiritualnya.

Kelima, pengelolaan laporan. Berbagai tindakan manajemen yang dilakukan pada hakekatnya berujung pada terciptanya laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hubungan yang menggambarkan hasil dari suatu proses akuntansi dan digunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berkepentingan dengan data keuangan atau kegiatan bisnis. Ringkasan anggaran ini telah disusun dan diuraikan untuk membantu dewan dan individu lain yang terlibat erat dengan kepentingan dalam akuntansi.¹⁶

Badan swasta lokal dengan mandat terbatas, pengawasan administratif, pembiayaan negara dan masyarakat, serta dukungan pemerintah dalam perencanaan, investasi, dan pembiayaan merupakan jenis pengelolaan utama yang mampu mencapai wakaf produktif. Dengan kata lain, metode pengelolaan ini mirip dengan pengelolaan dana berorientasi pasar yang mengalihkan pengawasan dari organisasi masyarakat sipil dan pemiliknya kepada masyarakat dan pemerintah. Berikut adalah beberapa alat yang diusulkan Mundzir untuk pengelolaan aset pribadi wakaf produktif:

- A. Pengurusan langsung oleh badan atau badan hukum yang terdiri dari beberapa orang
 - B. Organisasi atau dewan pengelola harta wakaf yang bertugas mengangkat, mengawasi dan mengendalikan direksi.
- Alhasil, cara wakaf mengatur sejumlah harta produktif yang tidak dimiliki pengelola sebenarnya bisa disamakan dengan fondasi ekonomi. Dalam praktiknya, landasan ekonomi yang memisahkan manajemen dari kepemilikan dapat mengurangi bias internal pejabat yang direkrut.¹⁷

9. Paradigma Wakaf Produktif

Pembahasan wakaf di Indonesia tidak terlepas dari peraturan wakaf yang berlaku di dalamnya. Wacana wakaf

¹⁶ Nailis Sa'adah dan Fariq Wahyudi, *Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2, 2016

¹⁷ Abdul Hakim, *Manajemen Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syariah*, Jurnal Riptek, Vol. 4, No. 2, 2010

produktif yang bermanfaat dan memiliki dampak yang signifikan mulai menyebar dan mendapat perhatian sejak adanya UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Peraturan perundang-undangan ini mengatur banyak inovasi dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, salah satunya pada dasarnya berkaitan dengan paradigma pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di bawah bendera paradigma produktif.

Paradigma wakaf produktif hadir terhadap respon terhadap realitas wakaf nasional yang mengarah konsumtif, akibat efek dari objek wakaf yang didominasi dan dibatasi dalam bentuk tanah, sehingga tidak mengherankan jika wakaf tidak berdiri sendiri pada saat itu. Akan tetapi, ditanggihkan atau dimasukkan dalam peraturan pertanahan, yaitu ketentuan pokok agraria dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 kemudian diperjelas dengan Peraturan Menteri Agama Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik.

Munculnya wacana produktif ini merupakan semangat baru yang berupaya mentransformasi pengelolaan wakaf dari pengelolaan konsumtif menjadi pengelolaan produktif sebagai sarana mencapai kesejahteraan sosial. Semangat tersebut terlihat pada upaya pengaturan wakaf yang mewajibkan nazhir untuk mengelola dan memberdayakan harta benda wakaf sesuai dengan maksud, fungsi, dan tujuannya serta melakukannya secara produktif tanpa melanggar hukum syariah. Penggalangan dana, investasi, manufaktur, kemitraan, perdagangan, agribisnis, industri, pengembangan teknologi, dan pembangunan gedung, mal, toko, kantor, lembaga pendidikan, serta bisnis yang sesuai dengan syariah adalah semua komponen manajemen produktif dan pemberdayaan. Pengelolaan dan pemberdayaan wakaf jenis ini diharapkan dapat dikelola secara komersial oleh nazhir yaitu bisnis nirlaba di mana pendapatan dapat disumbangkan kepada *mauquf alaih*.

Bagi lembaga wakaf yang selama ini dominan di ranah keagamaan dan cenderung konsumtif dalam pengelolaannya, termasuk pesantren, yang sebagian besar aset tanah dan bangunannya merupakan warisan tradisi masa lalu, keberadaan wacana produktif yang diperkuat oleh pedoman (peraturan) di

atas tentu menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan wakaf. Mulai Sekarang, menurut konsep wakaf produktif, yayasan atau perguruan tinggi Islam harus mengelola manajemen institusinya, dimana sebagian besar lembaganya yang berstatus wakaf untuk bergerak secara dinamis dan revolusioner untuk memandang dirinya sebagai lembaga wakaf yang produktif dan progresif serta lembaga dakwah yang tidak terbatas hanya pada ranah agama dan pendidikan, tetapi dapat menjadi lembaga yang mampu memberikan kontribusi sosial dan ekonomi kepada masyarakat, melalui program-program pembangunan yang produktif sehingga dapat menjadi instrumen sistem ekonomi kerakyatan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong kebijakan-kebijakan yang pro-masyarakat. Kebutuhan ini harus disadari mengingat sejak awal pertumbuhannya mayoritas wakaf telah digunakan untuk membiayai lembaga keagamaan dan pendidikan seperti pondok pesantren atau yayasan Islam.¹⁸

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan pertanyaan yang akan diteliti dijelaskan dalam penelitian ini. Pra penelitian membandingkan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya untuk mengetahui apakah terdapat persamaan atau perbedaan.¹⁹

Beberapa temuan penelitian terkait tercantum di bawah ini:

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Suryani	Wakaf Produktif (<i>Cash Waqf</i>) Dalam Perspektif Hukum Islam dan <i>Maqasid Al-Shariah</i>	Wakaf sebagai peran keagamaan dengan memiliki kekuatan ekonomi yang besar, hal tersebut perlu pengelolaan yang sistemik	Persamaannya ialah sama-sama meninjau dan mengkaji terkait wakaf produktif. Perbedaannya ialah lebih membahas

¹⁸ Achmad Siddiq, *Wakaf Produktif dan Problematikanya di Dunia Pesantren*, Jurnal Millah, Vol. XI, No. 1, 2011

¹⁹ Anonim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi*, (Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2011) hal 27

			<p>untuk mencapai tujuan ibadah dan peningkatan kesejahteraan bersama. Sektor filantropi keadilan sosial dipandang sebagai penyeimbang dan alternative berbagai perubahan struktural regulasi dan peningkatan kesejahteraan umat.</p>	<p>perspektif hukum wakaf produktif sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terkait optimalisasi pengelolaan wakaf produktif.²⁰</p>
2	Aunur Rohim	<p>Pengembangan Hukum Wakaf Produktif Untuk Mengatasi Kemiskinan Dan Ketergantungan</p>	<p>Diperlukan mekanisme pengelolaan sistem kerja yang terstruktur dan sistemik agar wakaf dapat berperan signifikan bagi kehidupan masyarakat khususnya pada masalah ekonomi umat. Dengan komitmen yang efektif dan efisien wakaf produktif dapat</p>	<p>Persamaannya ialah sama-sama meneliti terkait wakaf produktif.</p> <p>Perbedaannya ialah cakupan terkait pengembangan hukum wakaf produktif, sedangkan penelitian yang akan diteliti peneliti ingin meninjau terkait optimalisasi</p>

²⁰ Suryani, Yunal Isra, *Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqasid Al-Shariah*, Jurnal Sosial Keagamaan, Vol. 24, No. 1, 2016

			sebagai jembatan untuk menuju peningkatan kesejahteraan sehingga dapat terhindar dari problem dan peliknya masalah kemiskinan dan ketergantungan	wakaf produktif. ²¹
3	Umi Ghozilah dan Eka Khumaidatul Khasanah	Manajemen Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Umat Sejahtera Lasem Rembang	Wakaf berperan menopang umat Islam dalam bentuk kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Dana wakaf sebagai modal pemerataan yang digunakan untuk membiayai perekonomian masyarakat sekitar Lasem masih belum terkelola secara optimal.	Persamaanya ialah mengkaji wakaf produktif sebagai instrument kesejahteraan. Perbedaanya ialah penelitian ini objeknya di KSPPS BMT Umat Sejahtera Lasem Rembang, sedangkan penelitian yang akan diteliti peneliti objeknya di

²¹ Aunur Rohim Faqih, *Pengembangan Hukum Wakaf Produktif Untuk Mengatasi Kemiskinan Dan Ketergantungan*, Jurnal Hukum, Vol. 30, No. 12, 2005

				Desa Putatsari. ²²
4	Dewi Sri Indriati	Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Ada beberapa metode untuk menumbuhkan wakaf produktif, mulai dari produk hukum hingga jejaring berupa kemitraan investasi produktif.	<p>Persamaanya ialah sama-sama meninjau tentang wakaf produktif.</p> <p>Perbedaannya ialah penelitian ini lebih meninjau terkait urgensi wakaf produktif untuk pengembangan ekonomi dan kajian cakupanya luas, sedangkan penelitain yang akan di teliti tentang wakaf produktif sebagai sistem ekonomi berkeadilan.²³</p>
5	Dhimas Reza Rifai	Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Rumah Sakit	Hasil yang diperoleh dari pengelolaan harta benda wakaf di	Persamaanya ialah sama-sama meninjau tentang pengelolaan

²² Umi Ghozilah dan Eka Khumaidatul Khasanah “*Manajemen Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Umat Sejahtera Lasem Rembang*” *Islamic Management and Empowerment Journal*, Vol. 2, No. 2, 2020

²³ Dewi Sri Indriati, *Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 15, No. 2, 2017

		Islam Surakarta	Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta digunakan kembali untuk kepentingan RSI Surakarta itu sendiri guna peningkatan produktifitas harta benda wakaf agar lebih berkembang dan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan pihak RSI Surakarta serta kegiatan sosial kemasyarakatan.	wakaf produktif. Perbedaanya terletak pada lokasi penelitain dan fokus penelitian yang dilakukan di RSI Surakarta, sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada pengelolaan wakaf produktif untuk sistem ekonomi. ²⁴
6	Abdurrahman Kasdi	Peran Wakaf Produktif dalam Pengembangan Pendidikan	Menjalin kemitraan adalah sarana dalam menciptakan pembangunan nasional dari berbagai dimensi kehidupan dan kedaulatan.	Persamaanya ialah sama-sama meneliti terkait wakaf produktif. Perbedaanya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian yang dilakukan Abdurrahman berfokus pada pengembangan

²⁴ Dhimas Reza Rifa'I, *Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Rumah Sakit Surakarta*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 2, 2016

				pendidikan, sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada optimalisasi wakaf produktif sebagai instrument sistem ekonomi. ²⁵
7	Muhammad Iqbal dkk	Model Pengembangan Wakaf produktif Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo (PMDG)	Wakaf produktif yang telah diterapkan oleh PMD berkontribusi esensial. Dana wakaf yang terhimpun dikelola dengan baik dan professional sehingga penyalurannya juga dapat secara dialogis, artinya bahwa dana wakaf disalurkan secara produktif dengan adanya pengembangan pada beberapa bidang usaha di PMDG	Persamaanya ialah sama-sama meninjau tentang wakaf produktif. Perbedaanya ialah terletak pada lokasi penelitian, yaitu di Pondok Pesantren Darussalam Ponorogo, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti terletak pada yayasan di Desa Putatsari, Grobogan. ²⁶

²⁵ Abdurrahman Kasdi, *Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3 No. 2, 2015

²⁶ Muhammad Iqbal dkk, *Model Pengembangan Wakaf produktif Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo*, Jurnal Al-Awqaf, Vol. 9, No. 2, 2016


8	Inayah Rahman dan Tika Widiastuti	Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo)	Pengelolaan wakaf produktif PRM Penatarsewu menerapkan pengaturan <i>mukhabarah</i> dengan sistem bagi hasil 60:40. Hasilnya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan petani berdasarkan indikator <i>maqasid syariah</i> . Namun, PRM Penatarsewu juga dapat menggunakan dana yang diperoleh untuk tujuan produktif, seperti menumbuhkan jiwa kewirausahaan	Persamaanya ialah sama-sama meneliti terkait wakaf produktif. Perbedaanya ialah terkiat pembahasan yaitu lebih membahas wakaf produktif pada sektor pertanian, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang pengelolaan wakaf produktif sebagai instrument sistem ekonomi berkeadilan. ²⁷
---	-----------------------------------	---	---	--

Berlandsakan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kajian yang berbeda meskipun ada beberapa yang mirip akan tetapi tetap terdapat perbedaan yang mendasari, lokus pembahasan yang dikaji lebih menekankan pada optimalisasi wakaf produktif serta konsepsi pemberdayaan wakaf produktif sebagai instrument sistem ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat.

²⁷ Inayah Rahman dan Tika Widiastuti, *Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo)*, Jurnal Eonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 7, No. 3, 2020

C. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah perangkat praktis dari penelitian supaya pembaca dapat dengan memahami mekanisme atau alur penelitian.



Dari berbagai uraian terkait pengelolaan dan optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen sistem ekonomi berkeadilan, demikian dapat diuraikan dan dijadikan kerangka kerja (konseptual). Dengan demikian, penelitian ini memberikan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan penulis. Seperti kerangka berpikir (konseptual) bisa disajikan dalam bentuk naratif atau skematis.

Al-Qur'an dan Hadits memberikan landasan hukum wakaf. Setelah itu, dibentuk peraturan wakaf dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan Wakaf, khususnya Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 yang mengatur tentang Peraturan Pokok Agraria; Peraturan Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik; Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (Inpres Nomor 1); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004; dan Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2006.

Wakaf yang terdapat di Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan yaitu wakaf produktif berupa. Akan tetapi, pemberdayaan yang dilakukan cenderung konsumtif daripada produktif. Berdasarkan sekian banyak pengelolaan wakaf secara konsumtif masih terdapat pengelolaan wakaf produktif yaitu pada Yayasan Hidayatut Thullab, Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan.

Dilihat dari kegunaannya, wakaf produktif memiliki potensi untuk pengembangan kesejahteraan umat, Wakaf produktif menjadi alternatif pemecahan permasalahan sosial. Wakaf yang dikelola secara produktif akan bermanfaat bagi masyarakat dan bermanfaat bagi kemanusiaan serta umat pada umumnya, bukan hanya kalangan tertentu, apalagi jika sebagian masyarakat belum mencapai taraf hidup yang sejahtera.

Wakaf produktif yang terdapat pada Yayasan Hidayatut Thullab masih memerlukan pengelolaan secara optimal dan sistematis agar mampu memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat secara langsung secara *continue* dan dapat menjadi sistem ekonomi bagi masyarakat.

D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang digunakan antara lain:

1. Pertanyaan untuk ketua Yayasan Hidayatut Thullab
 - a. Kapan program wakaf produktif di Yayasan Hidayatut Thullab dijalankan?
 - b. Bagaimana Yayasan Hidayatut Thullab memulai pengelolaan program wakaf produktif?
 - c. Bagaimana cara Yayasan Hidayatut Thullab dalam melaksanakan program wakaf produktif?
 - d. Bagaimana praktik manajemen dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif?
 - e. Bagaimana sistem pendistribusian wakaf produktif yang dilakukan Yayasan Hidayatut Thullab?
 - f. Apa kendala yang dihadapi selama menjalankan program wakaf produktif?

- g. Bagaimana cara Yayasan Hidayatut Thullab dalam mengantisipasi kendala yang terjadi selama menjalankan program wakaf produktif?
- 2. Pertanyaan untuk masyarakat disekitar Yayasan Hidayatut Thullab
 - a. Bagaimana dampak yang dirasakan dengan adanya Yayasan Hidayatut Thullab berdiri ditengah-tengah lingkungan masyarakat?
 - b. Apakah dengan adanya program wakaf produktif yang digalakkan oleh Yayasan Hidayatut Thullab berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat?

